



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

DENGAN

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT
NOMOR : W7.PAS.PAS3.PK.05.01-1321**

Pada Hari ini Selasa, Tanggal .08 (delapan).Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Lembaga Pemasyrakatan kelas II B Sungailiat. yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Zullaeni. Bc.IP., SH : Kepala Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Sungailiat, berkedudukan di Jl.Jend.A.Yani Jalur Dua Bukit Semut Sungailiat Bangka, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**
- II. Luqman farisi. S.STP : Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman terpadu Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Pongok Pangkal Pinang, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya masing masing disebut PIHAK dan secara bersama sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang di maksud dengan :

1. Pelatihan Vokasi adalah suatu usaha yang terencana secara berkesenambungan untuk memfasilitasi pembelajaran tentang keahlian terapan tertentu.
2. Peserta Pelatihan adalah setiap orang yang menjadi Warga Binaan Pemasyrakatan Kelas IIB Sungailiat.
3. Elegibilitas adalah keabsahan peserta dalam mendapatkan manfaat pelatihan Vokasi.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua |  |

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dan tujuan Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelatihan Vokasi bagi peserta PIHAK KEDUA yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pelatihan Vokasi bagi peserta PIHAK KESATU yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat.

**BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 3

1. Objek dari perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat.
4. Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan pelatihan Vokasi bagi peserta PIHAK KESATU yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat meliputi :
 - a. Pelatihan keahlian ilmu terapan tertentu selama periode waktu tertentu.
 - b. Pemberian sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan.

**BAB IV
PROSEDUR PELAKSANAAN PELATIHAN**

Pasal 4



1. PIHAK KESATU mengirimkan daftar peserta pelatihan Vokasi kepada PIHAK KEDUA,
2. PIHAK KEDUA memberikan informasi waktu penyelenggaraan pelatihan Vokasi kepada peserta pelatihan.
3. PIHAK KESATU menginformasikan keikutsertaan peserta dalam pelatihan Vokasi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KESATU melaksanakan pelatihan Vokasi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak KEDUA.
5. Pelatihan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan pemberian sertifikat keahlian tertentu.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 5

PARA PHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. HAK PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan data nama peserta pelatihan vokasi yang eligible.
 - b. Mendapatkan data dan informasi selama pelatihan.
2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 - a. Menyediakan tenaga pengajar atau instruktur selama pelatihan.
 - b. Memberikan pelatihan Vokasi kepada peserta yang eligible.
 - c. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan.
 - d. Membuat sertifikat bagi peserta pelatihan.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua |  |

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelatihan Vokasi bagi peserta PIHAK KEDUA yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pelatihan Vokasi bagi peserta PIHAK KESATU yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Objek dari perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat.
4. Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan pelatihan Vokasi bagi peserta PIHAK KESATU yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat meliputi :
 - a. Pelatihan keahlian ilmu terapan tertentu selama periode waktu tertentu.
 - b. Pemberian sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN PELATIHAN

Pasal 4



1. PIHAK KESATU mengirimkan daftar peserta pelatihan Vokasi kepada PIHAK KEDUA,
2. PIHAK KEDUA memberikan informasi waktu penyelenggaraan pelatihan Vokasi kepada peserta pelatihan.
3. PIHAK KESATU menginformasikan keikutsertaan peserta dalam pelatihan Vokasi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KESATU melaksanakan pelatihan Vokasi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak KEDUA.
5. Pelatihan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan pemberian sertifikat keahlian tertentu.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

PARA PHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. HAK PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan data nama peserta pelatihan vokasi yang eligible.
 - b. Mendapatkan data dan informasi selama pelatihan.
2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 - a. Menyediakan tenaga pengajar atau instruktur selama pelatihan.
 - b. Memberikan pelatihan Vokasi kepada peserta yang eligible.
 - c. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan.
 - d. Membuat sertifikat bagi peserta pelatihan.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua |  |

3. HAK PIHAK KESATU
 - a. Mendapatkan pelatihan Vokasi dari Lembaga Pelatihan PIHAK KEDUA untuk peserta PIHAK KESATU.
 - b. Menerima Laporan mengenai pelaksanaan Pelatihan.
 - c. Menerima Sertifikat bagi peserta pelatihan.
4. Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Menyediakan data nama peserta pelatihan Vokasi yang elegible.
 - b. Menyediakan data dan informasi selama masa pelatihan.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 6

1. PARA PIHAK menunjuk penghubung yang bertugas melancarkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Penghubung sebagaimana dimaksud ayat (1) di tentukan sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat
Alamat : Jl.Jend.A. Yani Jalur Dua Bukit Semut Sungailiat Bangka
Fax : 0717 93333
Telp : 0717 93333
 - b. PIHAK KEDUA
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Alamat : Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Fax : 0717 421050
Telp : 0717 431107
3. Apabila ada pergantian pejabat penghubung disampaikan melalui surat resmi.

BAB VII JANGKA WAKTU



Pasal 7

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu Tahun sejak ditanda Tangan surat perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerja samaini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (Satu) minggu sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian kerja sama ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Saat ini apabila diperlukan sekurang kurangnya selama 3 (tiga) bulan.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua |  |

**BAB IX
KEADAAN MEMAKSA**



Pasal 9

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini, keadaan memaksa tersebut meliputi banjir, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian kerjasama ini.

**BAB X
ADENDUM**

Pasal 10

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (*adendum*) dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. *Adendum* sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
 - a. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggaraan urusan pemerintah menurut atas otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
 - b. Bahwa PIHAK KESATU yang selanjutnya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Kemandirian Narapidana dan anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
 - c. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rancangan KUHP Versi Tahun 2012 Pasal 54 dinyatakan bahwa Pemidanaan antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
 - d. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud menggunakan jasa PIHAK KEDUA untuk menyiapkan instruktur, membuat laporan pelatihan dan pembuatan sertifikas dalam rangka kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat.
 - e. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan Pelatihan Vokasi bagi Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud huruf d di atas.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua |  |



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-undang No.20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 1999 tentang kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
7. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
8. Peraturan Menteri No.53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas.
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan insentif Kerja Narapidana.
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS.03.PR.01.01 tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020.
13. Rancangan KUHP Versi Tahun 2012 Pasal 54 dinyatakan bahwa Pemidanaan antara lain untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.

PARA PIHAK dengan ini sepakat mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut

BAB XI PENGAKHIRAN PERJANJIAN PASAL II

1. Perjanjian ini berakhir karena ;
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir
 - b. dikehendaki oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya atau wanprestasi.
2. dalam hal perjanjian ini berakhir sebagaimana di maksud pada ayat (1) maka berakhir perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang

| | |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua |  |

di selesaikan akibat adanya perjanjian ini

3. pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, wajib memberi tahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

4. sampai dengan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak surat berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diterima dan tidak ada tanggapan maka pihak pihak yang menerima memberitahukan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut.

5. pengakhiran perjanjian ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata

BABXII PERSELISIHAN PASAL 12

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BABXIII PENUTUP PASAL 13

Perjanjian kerja sama ini di tanda tangan pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah perjanjian kerja sama ini yang di buat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sam untuk PARA PIHAK

PIHAK KESATU

**KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN
WILAYAH KEPULAUANBANGKA BELITUNG**



**ZULIAENI.BC.IP,SH
NIP. 196607141990031003**

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERIBANGKA BELITUNG**



**LUQMAN FARISI, S.STP.
NIP. 198908042010101001**